

MENILIK RUANG TERBUKA BAGI DIFABEL : PROBLEMATIKA KEADILAN DI KOTA BANDUNG

oleh :

Nikodemus Niko & Annisa Shinta Putri Nusantara

Program Studi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran, Bandung

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan tentang ketersediaan ruang terbuka bagi difabel di Kota Bandung. Aksesibilitas kaum difabel dalam mendapatkan keadilan di Kota Bandung sudah membaik dari kota-kota besar lain di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data untuk dianalisis. Tersedianya ruang terbuka bagi difabel seperti taman khusus difabel, bukan menjadi tolok ukur terjaminnya keadilan bagi warga difabel. Lebih dari itu, ketersediaan aksesibilitas yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya; seperti bus, angkutan kota, ketersediaan lift pada gedung bertingkat, lampu merah bicara, dan lain-lain. Pada dasarnya aksesibilitas yang adil bagi warga difabel berarti memberikan hak yang sama kepada warga difabel untuk dapat mandiri dalam melakukan aktivitas termasuk aktivitas di ruang terbuka. Aksesibilitas tersebut tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan taman bertema inklusif saja melainkan menyediakan semua fasilitas yang aksesibel di seluruh ruang terbuka. Kota Bandung yang bertekad untuk dapat menjadi kota tanpa diskriminasi telah memasuki tahap berkembang dalam mewujudkannya.

Kata Kunci : Difabel, Aksesibilitas, Ruang Terbuka

Pendahuluan

Ruang Terbuka Hijau menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat di kota-kota besar. Pembangunan taman di setiap titik menjadi salah satu Ruang Terbuka Hijau yang disediakan oleh pemerintah di berbagai kota di Indonesia. Kota Bandung sejak dipimpin oleh Ridwan Kamil telah membangun beberapa titik taman yang bersifat tematik, karena di setiap taman memiliki konsepnya masing-masing. Seperti taman musik dengan hiasan di sekitar taman yang dikelilingi beberapa *prototype* audio dan visual. Taman Superhero yang dihiasi oleh patung-patung beberapa superhero terkenal. Demikian pula dengan konsep masing-masing taman lainnya yang memiliki tema berbeda.

Konsep pembangunan taman dalam pembangunan tata kota, kemudian diadopsi oleh berbagai kota di Indonesia, seperti di Kota Purwakarta, Kota Pontianak, dan beberapa kota lainnya. Pemerintah masing-masing kota gencar merenovasi dan membangun taman

dengan ketersediaan fasilitas umum memadai. Tetapi yang sering terlupakan dalam pembangunan fasilitas umum adalah ketersediaan bagi pengguna dari kalangan difabel. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Bandung telah meresmikan salah satu taman baru yang bertema terapi bagi warga disabilitas. Taman yang dahulunya bernama taman Maluku ini di ubah nama menjadi “Taman Inklusif”. Taman ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus. Fasilitas yang disediakan disana juga disesuaikan dengan kebutuhan warga difabel. Pembangunan taman ini merupakan upaya Kota Bandung menciptakan kota tanpa diskriminasi atau dalam artian “Bandung merupakan kota yang ramah dengan disabilitas”. Kota Bandung juga telah memiliki Perda Kota No.26 tahun 2009 tentang “Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas”.

Permasalahan kemudian muncul ketika timbul pertanyaan dari masyarakat apakah pembangunan taman inklusif ini tidak akan melahirkan dampak sosial baru di berbagai kalangan masyarakat Kota Bandung? Sisi lain dari adanya taman tematik inklusif ini juga menimbulkan munculnya stigma oleh masyarakat bahwasannya taman tersebut hanya ditujukan untuk warga “penyandang cacat” atau bagi orang disabilitas saja. Sebaliknya taman lain di Kota Bandung belum dapat dinikmati oleh penyandang difabel, karena fasilitas di taman lain yang ada belum mendukung aktivitas mereka seperti yang ada di taman inklusif.

Hal ini cukup memprihatinkan sebab misi untuk mewujudkan Bandung sebagai kota tanpa diskriminasi, bagi panggang jauh dari api. Kaum difabel tetap menjadi masyarakat yang termarginalkan dan tetap dianggap “berbeda” dari masyarakat pada umumnya. Kenyataan ini tentu akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat Kota Bandung yang mengarah kepada diskriminatif. Sehingga keberadaan taman khusus bagi warga difabel ini kemudian dapat mengeksklusikan mereka dari pergaulan sosial.

Penulis meyakini bahwa setiap diri kita pernah menjumpai seseorang dengan tunanetra atau kaum difabel lainnya di Kota Bandung, terlebih mereka berkeliaran di trotoar jalan raya atau tempat umum seperti pasar dan pelataran mall besar. Jika kita pergi ke toko buku Gramedia yang tidak jauh dari mall Bandung Indah Plaza (BIP), terdapat ibu-ibu yang tidak bisa melihat (buta) sambil mengulurkan tangannya meminta belas kasihan para pelintas jalan. Atau jika kita menelusuri jalan di sekitaran depan Bandung Elektronik Center, terdapat beberapa kaum difabel yang menjadi gelandangan dan pengemis. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kaum difabel di Kota Bandung

tengah menghadapi marjinalisasi dan pengekslusian sosial. Angka yang ditetapkan oleh Depsos menunjukkan terdapat 6.000.000 penduduk Indonesia adalah orang difabel, sedangkan PBB berasumsi bahwa terdapat sekitar 10 juta kaum difabel di Indonesia (Thohari, 2009). Ketidakpastian jumlah angka ini terjadi karena tidak semua keluarga mau melaporkan anggota keluarga mereka yang difabel, sehingga tidak menutup kemungkinan eksklusi itu terjadi di dalam keluarga.

Kota tanpa diskriminasi berarti bahwa kota tersebut sudah mampu menyediakan fasilitas di setiap sudut kota yang ramah termasuk bagi warga difabel. Namun kenyataannya, masih banyak fasilitas di Kota Bandung yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Pada tahun 2015 sebuah petisi dilayangkan oleh pegiat pembela hak-hak disabilitas pada situs change.org yang mana dalam petisi tersebut berisi keluhan mengenai desain halte terbaru yang dibuat oleh walikota yang ternyata tidak bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas. Petisi tersebut ditujukan kepada walikota Bandung untuk memohon perwujudan janjinya bahwa tidak ada diskriminasi terhadap warga difabel di Kota Bandung. Pada petisi tersebut juga diungkapkan bahwasannya pemerintah Kota Bandung pernah mengikutkan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan kota. Namun dalam pelaksanaannya ternyata beberapa desain tata kota di Kota Bandung masih tidak ramah terhadap kaum difabel. Salah satu titik halte bis TMB di jalan TKR Bandung, halte dan trotoar tidak akses difabel (change.org). Hal ini tentu mengingatkan kita pada julukan yang pernah melekat pada Kota Bandung yaitu Bandung Kota Buta.

Pada tahun 1997 ketika penyusunan Undang-undang Penyandang Cacat, dalam catatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan jumlah warga dengan kecacatan adalah 10% dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun, data yang berbeda dari Departemen Sosial Republik Indonesia dan Biro Pusat Statistik Republik Indonesia mengestimasi jumlah warga dengan kecacatan sebesar 3,11% dari jumlah penduduk Indonesia (Lusli, 2009). Dari ketidakpastian jumlah angka ini menunjukkan realitas bahwa pemerintah dan masyarakat umum masih belum *aware* akan keberadaan penyandang disabilitas.

Tidak asing di telinga kita ketika mendengar “ada orang gila yang di pasung”, karena takut mengganggu orang di kampung atau tetangga-tetangganya. Mereka yang berkebutuhan khusus, difabel, termasuk mereka yang cacat mental harus menyerahkan

hidupnya tiang pasungan atau rantai. Banyak kisah difabel terpasung yang tidak terekspose karena tidak ada akses informasi. Data *Human Right Watch* (HRW) tahun 2013 menunjukkan sebanyak 18.800 orang penyandang disabilitas psikososial di Indonesia dalam keadaan terpasung dari sebanyak 57.000 jumlah total penyandang disabilitas psikososial yang ada di Indonesia (Vivanews.com, 2016).

Penyandang disabilitas di Kota Bandung sebagaimana di catat oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat pada tahun 2007 berjumlah 462 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 185 dan perempuan 277. Sedangkan penyandang disabilitas se-Jawa Barat berjumlah 23.830 orang pada tahun yang sama dengan jumlah perempuan sebanyak 14.298 orang dan laki-laki sebanyak 9.532 orang (*Jurnal Perempuan*, 2010). Meskipun pada dasarnya jumlah angka bukanlah merupakan satu-satunya alasan mengapa suatu kelompok harus mendapatkan perhatian. Pada tulisan ilmiah ini terdapat tujuan yang hendak dicapai, yaitu ingin mendeskripsikan bagaimana ketersediaan fasilitas dalam ruang terbuka sebagai bentuk keadilan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung? Dalam artikel ini, penulis menggunakan dua istilah dalam penyebutan penyandang kebutuhan khusus yaitu; difabel dan disabilitas.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari data primer; observasi lapangan dan data sekunder; buku-buku, jurnal ilmiah dan berbagai sumber internet.

Hasil dan Pembahasan

Aksesibilitas Warga Difabel di Kota Bandung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 4 disebutkan bahwa: “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Hal ini kemudian diperjelas dalam Pasal 10 ayat 2 yang yaitu: “penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.” UU ini menuntut semua kepala daerah di seluruh wilayah di Indonesia menyediakan aksesibilitas dan fasilitas untuk warga difabel di daerah mereka masing-masing, termasuk didalamnya di wilayah pedesaan.

Pemerintah Kota Bandung membawa misi dalam pembangunannya; “Kota Tanpa Diskriminasi” ibarat angin segar bagi kelompok-kelompok minoritas di kota itu, seperti warga difabel. Adanya Perda Kota No.26 tahun 2009 tentang “Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas” merupakan keseriusan Kota Bandung dalam pembangunan inklusif bagi semua kalangan, termasuk bagi warga difabel. Di dalam Perda tersebut diatur tentang penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat, yang terdiri dari rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan penyandang cacat (pasal 5). Kota Bandung yang sudah membuka aksesibilitas bagi warga difabel, notabene masih belum secara menyeluruh. Tidak semua tempat di Kota Bandung ramah bagi warga difabel. Beberapa tempat publik yang ada di pusat kota masih belum memiliki aksesibilitas bagi warga difabel. Seperti tidak memiliki bidang miring bagi difabel pengguna kursi roda, jembatan penyebrangan, angkutan kota, toilet yang tidak dapat digunakan/diakses bagi warga difabel, trotoar yang memiliki guidance untuk memudahkan bagi warga tunatetra yang melintas, bahkan kampus-kampus besar memiliki gedung besar yang tidak aksesibel bagi warga difabel.

Fasilitas umum di Kota Bandung sudah sangat baik dan memadai. Beberapa titik sudah terdapat fasilitas umum yang dapat digunakan oleh warga difabel, seperti di kawasan wilayah pusat perbelanjaan Bandung Indah Plaza yang sudah terdapat trotoar yang ramah bagi difabel yang memiliki masalah dengan penglihatan. Namun sayang, jembatan penyebrangan yang ada di sekitar itu juga, tidak dapat diakses oleh warga difabel. Beberapa Kantor Kecamatan yang ada di Kota Bandung setelah direnovasi yaitu Kantor Kecamatan Cibiru sudah didesain ramah terhadap kaum difabel. Hal tersebut dapat terlihat dari ketersediaan jalur khusus lantai landai yang dapat digunakan oleh kaum difabel yang menggunakan kursi roda. Begitupun dengan beberapa fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas juga sudah didesain ramah bagi kaum difabel.

Selain tempat-tempat tersebut, tempat umum lain seperti di Bandung Electronic Center (BEC) ternyata tidak ramah bagi warga difabel. Ketersediaan bidang miring yang terbatas tidak memungkinkan bagi pengguna kursi roda. Apalagi difabel yang bermasalah dengan penglihatan dan berjalan menggunakan alat bantu tongkat, bisa tersesat karena tidak mengenal arah. Aktivitas di BEC yang sibuk dan ramai, tidak memungkinkan bagi warga difabel untuk mengakses tempat ini, karena ketersediaan fasilitas yang sangat minim. Aksesibilitas bagi warga difabel yakni bertujuan untuk

menjadikan mereka mandiri dalam melakukan aktivitas yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Namun, kenyataannya keterbatasan fasilitas umum bagi warga difabel merupakan juga keterbatasan ruang gerak mereka untuk berkesempatan inklusif dari pergaulan sosial.

Sisi lain, pemerintah kota sudah *awaree* terhadap pembangunan yang ramah disabilitas. Namun disisi lain, pada implementasinya masih terdapat banyak ketidakadilan pembangunan; yang mana masih terdapat banyak tempat umum yang tidak ramah dengan warga difabel. Pada pembangunan kampus, seperti kampus Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran yang memiliki gedung dua lantai tanpa adanya bidang miring dan *lift*. Hal ini berarti kampus dimaksud tidak ramah terhadap warga difabel.

Secara umum, elemen ruang terbuka publik yang aksesibel bagi kaum difabel adalah:

- a. Jalur pedestrian ; jalur yang digunakan untuk berjalan kaki dan bagi yang menggunakan kursi roda harus dapat diakses bagi kaum difabel.
- b. Kamar kecil ; tersedianya fasilitas sanitasi yang dapat menunjang kebutuhan difabel, salah satunya adalah tersedianya alat pemegang.
- c. Jalur pemandu : Jalur yang digunakan oleh pejalan kaki termasuk difabel yang memiliki panduan arah dan tempat tertentu.
- d. Rambu : Tanda-tanda yang bersifat verbal (dapat didengar), visual (dapat dilihat), dan tanda-tanda yang dapat dirasa atau diraba.
- e. Ramp : Jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu sebagai pengganti anak tangga.

Elemen ruang publik tersebut akan memberikan hak yang sama bagi difabel untuk dapat beraktivitas di ruang publik secara aman.

Problematika Aksesibilitas

Setiap manusia memiliki kerentanan untuk mengalami kecacatan. Bisa dikarenakan oleh kecelakaan; perang, ledakan bom, kecelakaan lalu-lintas, tawuran, dan dapat disebabkan oleh suatu penyakit. Bahkan dengan perkembangan jaman saat ini, ada beberapa orang yang cacat disebabkan oleh malpraktik dokter.

Lusli (2010) mengungkapkan setidaknya terdapat dua jenis diskriminasi yang dirasakan penyandang cacat. Pertama, pelabelan masyarakat yang melulu melihat orang-orang cacat dari penampilan fisiknya; “pelamar kerja itu buta”, “calon mahasiswa itu pincang”, “anak itu hiperaktif”. Kedua, tidak ada aksesibilitas yang tersedia untuk orang-orang cacat. Stigmatisasi dari masyarakat juga merupakan problematika yang tak berkesudahan.

Sejauh pengamatan penulis, aksesibilitas bagi warga difabel di Kota Bandung sudah cukup baik atau dalam kata lain sedang memasuki tahap perkembangan dibandingkan dengan kota lain. Seperti di Kota Pontianak, warga difabel menjadi terpinggirkan dalam proses pembangunan, sehingga akses mereka terbatas dalam mengakses fasilitas umum dan terlebih lagi eksklusifitas dalam pergaulan sosial di Kota Pontianak. UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, bab 1 pasal 1 ayat 4, disebutkan “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Namun, bagaimana implementasi atas aturan ini?

Taman Inklusif di Kota Bandung yang diperuntukkan bagi warga difabel sudah beroperasi semenjak diresmikan oleh Wali Kota Bandung. Pengamatan penulis, terdapat ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka ke taman ini untuk bermain-main. Apakah Taman Inklusif merupakan perwujudan aksesibilitas bagi warga difabel? Pasal 10 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1997 menyebutkan “penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.” Menurut hemat penulis, dengan adanya Taman Inklusif, justru warga difabel akan sulit berinteraksi dengan masyarakat umum. Dengan kata lain, mereka akan terekslusi dari masyarakat. Masyarakat umum tidak akan berminat untuk mengunjungi taman yang diperuntukkan bagi disabilitas, sehingga yang datang kesana adalah warga disabilitas itu sendiri.

Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam perwujudan Kota Ramah Disabilitas. Masalah tersebut muncul ketika kaum non-disabilitas merasa tidak ingin mengunjungi taman inklusif dikarenakan label terhadap taman tersebut yang ditujukan untuk terapi kaum disabilitas. Sebuah artikel (bdgcitywatch.org, 2015) menuliskan bahwa keberadaan Taman Inklusif yang dikhususkan bagi kaum disabilitas hanya akan membuat sekat pemisah antar warga Bandung semakin luas. Taman tersebut terkesan menunjukkan

bahwataman yang hanya layak bagi kaum disabilitas hanyalah taman inklusif, sedangkan taman-taman tematik yang lain tidak layak bagi mereka.

Pembangunan taman-taman tematik lain di Kota Bandung ternyata tidak seluruhnya ramah bagi kaum disabilitas. Hal ini semakin menimbulkan eksklusi sosial. Menurut Lenoir, eksklusi sosial merupakan kondisi yang berkebalikan dengan kondisi inklusi sosial. Lingkungan Inklusif adalah lingkungan sosial yang terbuka dan meniadakan perbedaan diantara warga, warga saling menghargai dan merangkul satu sama lain dalam lingkungan yang ramah untuk semua kalangan (dalam Warsilah, 2015).

Perhatian pemerintah dengan membangun Taman Inklusif atau Taman Terapi tersebut patut diapresiasi, hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam pemberian fasilitas terhadap kaum difabel, namun dampak sosial berupa munculnya stigmatisasi terhadap setiap taman yang kemudian memunculkan masalah sosial baru tetap harus diantisipasi. Guna menghindari munculnya masalah sosial baru berupa stigmatisasi terhadap taman, diperlukan penyediaan fasilitas bagi kaum difabel di taman-taman tematik lainnya. Sehingga, disamping adanya taman terapi yang menyediakan berbagai fasilitas terapi yang ramah bagi kaum difabel, fasilitas tersebut juga disediakan di taman-taman lain meskipun tidak selengkap di Taman Inklusif. Selain itu, aksesibilitas bagi difabel di taman-taman lain juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, konsep kota yang ramah disabilitas atau konsep kota tanpa diskriminasi adalah disaat setiap warga kota tanpa terkecuali dapat menikmati semua fasilitas publik tanpa adanya diskriminasi. Saat ini di taman-taman lain yang ada di Kota Bandung, ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar bagi difabel seperti ram di pintu masuk taman yang dibutuhkan warga berkursi roda masih belum tersedia

Stigmatisasi yang timbul akibat adanya taman yang dikhususkan untuk kaum difabel memungkinkan masalah diskriminasi yang bersifat laten. Diskriminasi yang bersifat laten inilah yang sering luput diantisipasi dalam pembangunan fasilitas publik. Konsep taman inklusif yang merupakan upaya pemerintah memerhatikan kaum difabel dapat menjadi bumerang di masyarakat ketika masyarakat berujung saling melabelkan satu sama lain, seperti “Taman itu hanya untuk difabel, taman ini untuk yang bukan difabel”. Hal tersebut sudah menjadi suatu bentuk diskriminasi yang bersifat laten yang akan menimbulkan potensi konflik di kemudian hari. Tidak hanya permasalahan taman,

fasilitas publik lainnya yang dibangun tanpa mengantisipasi bahaya diskriminasi laten ini juga akan berpotensi menimbulkan konflik.

Problematika bagi aksebilitas kaum difabel yang paling disorot saat ini adalah akses jalan yang ramah bagi kaum difabel, hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Bandung. Kota Bandung dianggap masih belum sepenuhnya menyediakan akses terutama bagi mereka yang tunanetra maupun yang mengalami cacat fisik dalam berjalan (jurnalbandung.com, 2015).

Kebijakan Aksebilitas Ruang Terbuka Bagi Difabel di Kota Bandung

Aksebilitas bagi difabel sebenarnya ditujukan agar kaum difabel dapat mandiri dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti yang tercatat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 6 ayat 4 menyebutkan bahwa aksebilitas bagi kaum difabel adalah untuk kemandiriannya. Selama ini, yang perlu dipahami adalah kemudahan akses di ruang publik bagi kaum difabel bukan dalam rangka memandang mereka patut dikasihani dan ditolong, melainkan dalam rangka menghargai perbedaan kemampuan mereka. Aksebilitas di ruang publik diharapkan mampu memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya seperti; bekerja, bersekolah, merasakan fasilitas kesehatan, dan menikmati ruang terbuka publik seperti taman kota.

Walikota Bandung sebagai pejabat pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi terwujudnya aksebilitas ruang terbuka di Kota Bandung. Berawal dari pemerintah lah perubahan pada fasilitas publik yang lebih ramah terhadap kaum difabel dapat diwujudkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Kota Bandung telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Tanpa Diskriminasi yang ramah terhadap kaum disabilitas. Deklarasi tersebut tentu akan banyak merubah sistem di Kota Bandung untuk dapat mewujudkannya.

Dalam artikel ini yang khusus akan dibahas adalah mengenai fasilitas ruang terbuka di Kota Bandung. Beberapa waktu yang lalu, setelah deklarasi Kota yang ramah terhadap disabilitas, pemerintah dihadapkan pada serangkaian petisi yang memprotes dibangunnya halte yang tidak ramah terhadap disabilitas, ada juga petisi yang memprotes jalanan di sekitar jalan merdeka yang licin dan dapat membahayakan kaum difabel yang menggunakan kursi roda, atau beberapa trotoar yang tidak dilengkapi oleh *guidance* bagi kaum tunanetra. Protes atau keluhan juga ditujukan sebagai respon terhadap pembangunan taman inklusif yang ternyata menimbulkan masalah baru berupa

diskriminasi laten. Kaum difabel dianggap ‘hanya’ memiliki taman inklusif saja sebagai taman bagi mereka untuk berkumpul, sedangkan taman lain tidak ditujukan untuk mereka mengingat banyak fasilitas di taman lain yang tidak menunjang bagi aktivitas difabel.

Serangkaian protes tersebut kemudian membawa publik pada satu kesimpulan bahwa pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya maksimal dalam mewujudkan Kota Bandung yang ramah terhadap disabilitas. Namun, berdasarkan pengamatan penulis melalui beberapa surat kabar dan media lainnya, untuk mewujudkan Kota yang ramah terhadap disabilitas memang memerlukan suatu tahapan yang berproses dan saling berkesinambungan. Mewujudkan hal tersebut tidak dapat secara instan.

Jika dikaji lebih jauh lagi bahwa pembangunan di Kota Bandung dalam kepemimpinan Ridwan Kamil telah berupaya mengajak kaum difabel untuk merancang konsep pembangunan sesuai dengan kebutuhan difabel, diskusi telah dilaksanakan guna menemukan solusi rancangan pembangunan yang tepat dan dapat digunakan oleh semua pihak. Dalam pelaksanaan, hal tersebut ternyata tidak semulus yang telah direncanakan. Pada pembangunan halte misalnya, yang pernah menjadi kontroversi publik terutama kaum difabel bahwa halte Bis TMB di Jl.BKR Bandung dengan desain yang unik tersebut ternyata tidak ramah terhadap difabel karena tidak memiliki jalur landai bagi pengguna kursi roda. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh walikota bahwa proyek pembangunan halte dihentikan sementara karena pihak yang membangun halte tersebut ternyata tidak komitmen terhadap perjanjian. Kesimpulannya, halte tersebut memang belum selesai dibangun dan halte tersebut sebenarnya memang sudah dirancang untuk ramah terhadap difabel.

Pada kasus pembangunan fisik yang lain misalnya dalam pembangunan trotoar di Jalan Riau dan Jalan Braga yang terbuat dari granit, pembangunan tersebut juga dikatakan belum selesai seratus persen, hal tersebut dikarenakan di pasaran tidak ada lantai trotoar berbahan granit yang sudah tersedia *guidance block* secara langsung, sehingga untuk pemasangan *guidance block* akan dilakukan setelah pemasangan trotoar selesai seluruhnya.

Upaya menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang ramah terhadap kaum disabilitas merupakan serangkaian tahap yang membutuhkan proses. Saat ini di Kota Bandung aksesibilitas ruang terbuka bagi warga difabel sedang dalam proses

pengembangan. Ridwan Kamil sebelum menjadi walikota Bandung telah menjadi arsitek yang terkenal dengan karya-karyanya yang *difabel friendly*. Tekadnya adalah menjadikan Kota Bandung selama kepemimpinannya memiliki berbagai akses yang *difabel friendly*. Membangun suatu konsep Kota untuk semua berarti merubah sistem. Tidak hanya ruang terbuka yang dapat diakses oleh warga difabel melainkan juga seluruh fasilitas publik harus ramah terhadap difabel. Tidak hanya aturan yang mendukung hal tersebut melainkan juga penerapannya yang terwujud dalam aksesibilitas fisik dan non fisik bagi warga difabel.

Kesimpulan

Mewujudkan Kota Tanpa Diskriminasi di Kota Bandung berarti memberi akses baik secara fisik maupun non fisik yang dapat mewujudkan kemandirian warga difabel dalam melakukan aktivitas di tengah masyarakat. Kemandirian tersebut akan memudahkan akses warga difabel dalam mencari kerja, mengenyam pendidikan, menikmati fasilitas kesehatan dan lain-lain. Kota Tanpa Diskriminasi berarti tidak ada diskriminasi baik secara manifest maupun laten. Dalam hal ini, pemerintah selaku pemangku kebijakan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan Kota Tanpa diskriminasi itu dengan menyediakan aturan beserta perwujudan aksesibilitas bagi warga difabel terutama di ruang terbuka tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pembuatan taman bertema inklusif yang ternyata semakin menimbulkan diskriminasi yang bersifat laten. Aksesibilitas tersebut harus diterapkan di berbagai fasilitas publik di ruang terbuka yang dapat memudahkan aktivitas warga difabel di Kota Bandung. Keadilan dalam aksesibilitas di ruang terbuka bagi warga difabel berarti menyediakan sarana bagi seluruh fasilitas di ruang terbuka masyarakat sehingga warga difabel dan warga non difabel dapat berinteraksi secara terbuka tanpa ada stigmatisasi. Fasilitas tersebut.

Problematika aksesibilitas kaum difabel merupakan serangkaian tugas bersama yang harus diselesaikan oleh seluruh elemen warga Kota Bandung. Tidak hanya pemerintah sebagai penentu kebijakan melainkan warga masyarakat juga turut menjadi perhatian dalam problematika aksesibilitas ini. Jika pemerintah sudah bersusah payah menyediakan fasilitas ramah difabel namun masyarakatnya masih berpandangan sebelah mata terhadap kaum difabel maka terwujudnya Kota Untuk Semua di Kota Bandung akan menjadi mustahil diwujudkan.

Mewujudkan Kota Tanpa Diskriminasi di Kota Bandung berarti memberi akses baik secara fisik maupun non fisik yang dapat mewujudkan kemandirian warga difabel dalam melakukan aktivitas di tengah masyarakat. Kemandirian tersebut akan memudahkan akses warga difabel dalam mencari kerja, mengenyam pendidikan, menikmati fasilitas kesehatan dan lain-lain. Kota Tanpa Diskriminasi berarti tidak ada diskriminasi baik secara manifest maupun laten. Dalam hal ini, pemerintah selaku pemangku kebijakan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan Kota Tanpa diskriminasi itu dengan menyediakan aturan beserta perwujudan aksesibilitas bagi warga difabel terutama di ruang terbuka.

Daftar Pustaka

- Anonim.* HRW: 18.800 Pasien Gangguan Jiwa di Indonesia Terpasung. Diakses tanggal 21 Maret 2016 dari: <http://m.news.viva.co.id/news/read/750453-hrw-18-800-pasien-gangguan-jiwa-di-indonesia-terpasung>
- Anonim.* Ridwan Kamil Ubah Halte Trotoar Bandung yang Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas. Diakses tanggal 16 April 2016 dari: <https://www.change.org/p/ridwankamil-ubah-halte-trotoar-bandung-yang-diskriminatif-terhadap-penyandang-disabilitas>
- Anonim.* Memotret Bandung, Menelusuri Jejak Kota Buta. *Jurnal Perempuan*. 65 (2010). Hal. 151-163.
- Lusli, V. L. M. M. Ruang Demokrasi bagi Warga Difabel dengan Kecacatan. *Jurnal Perempuan*. 65 (2010). Hal 67-76.
- Perda Kota Bandung No.26 tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas.
- Thohari, Slamet. Menormalkan Yang Dianggap Tidak Normal, Difabel dalam Lintas Sejarah. *Jurnal Perempuan*. 65 (2010). Hal. 47-65.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Warsilah, Henny. Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan : Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 17 (2015). Hal 213-214.
- <http://bdgcitywatch.org/tamanku-bukan-tamanku-3/> (19 Desember 2015, Admin)
- <http://www.jurnalbandung.com/jalanan-di-kota-bandung-dianggap-belum-ramah-bagi-disabilitas/> (1 Mei 2015, Admin)